

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 69 TAHUN 2004 SERI 0.50

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 54 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyediaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien serta terdesentralisasi kewenangan di bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Kantor Kesejahteraan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nornor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Feraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nornor 1 Tahun 2000 tentana Teknik Penyitsunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

DE WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan heriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Niomor 35 Tahun 2001 tentang Pernbentukan Kantor Kesejahteraan Sosial, dinyatakan tidak beriak.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung' with a stylized flourish at the end.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 69
SERI D.50